



P U T U S A N

Nomor 14/PDT/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NILAWATI, bertempat tinggal di Jl. Merapi Raya No. 2 Rt 9 Rw 3 Panorama, Kec. SingaranPati, Kota Bengkulu, Kel. Panorama, SingaranPati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah.C.Me, Advokat yang berkantor di Jalan Merapi Raya No. 2 Kelurahan Panorama Kecamatan SingaranPati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 280/SK/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

ADLI KAMIL, Nik 1771031001800007, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 10-01- 1980 (Dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Arsitek, yang beralamat KTP di Jalan Pendakian Rt.012Rw.004 Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Tempat Tinggal di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw.02 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anatasia Pase, S.H., M.H, dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No. 122 Rt. 09 Rw. 03 Merpati 17 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang telah

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 502/SKA/I11/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

ANTONIUS JUMRONI, Nik 1703090404780003, Tempat tanggal lahir Lampung, 04-04-1978 (Dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat KTP di Desa Marga Sakti Rt. 001 Rw. 004, Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, Tempat Tinggal di Desa Padang Jaya Unit 111 Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Masjid At-Taqwa Timur Indah V Rt. 35 Rw. 04 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 368/SKA/I 11/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/PDT/2023/PT BGL tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/PDT/2023/PT BGL tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2022 di bawah Nomor Register : 32/Pdt.G/2021/PN Bkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat merasa Kepentingan dilanggarkan oleh Para Tergugat, yang oleh Para Tergugat Ingkar Janji atas pemesanan Bahan-Bahan Bagunana di Toko milik Penggugat sudah disalurkan atas permintaan Para Tergugat sesuai Nota-Nota pengiriman dan nota pengambilan barang bagunan, Namun Para Tergugat sampai sekarang tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, padahal sudah secara baik-baik di minta pembayaran hutang baik lisan, mendatangi Para Tergugat maupun Somasi oleh Kuasa Hukum Penggugat namun Para Tergugat tidak ada etikad untuk melakukan pembayaran hutang, sehingga Penggugat sangat lah dirugikan dan berkepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Aquo kepada Pengadilan, demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum Memohon agar Para Tergugat membayar hutang yang sudah menjadi kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat. Olehkarena secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo;

II. Kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perdata Prihal Perbuatan Wansprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat, Alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR atau- Pasal 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal Tergugat, azasnya adalah yang berwenang adalah PengadilanNegeri tempat tinggal tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal "Actor Sequitoir Forum Rei". Jika Tergugat 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilih Penggugat (Pasal 118 HIR dan 142 RBg), Oleh karena Tergugat 1 bertempat Tinggal di Kota Bengkulu dan Kejadian di depot Toko

Hal3 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Bagunan Milik Penggugat Para Tergugat mendatangi Penggugat berjanji di Kota Bengkulu, Maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Bengkulu.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat mempunyai Toko yang menjual Bahan-Bahan Bagunan bernama Depot Kayu "WENDO" beralamat di Jalan Merapi No. 96 Depan BLK Panorama Kota Bengkulu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 sudah lama kenal dan berhubungan baik sebelumnya sebagaimana Tergugat 1 sering memesan barang bagunan di toko milik Penggugat untuk keperluan pekerjaan dari Tergugat 1 sebagaimana selama ini Tergugat 1 selaku Konsultan Bangunan dan pekerjaan proyek yang diperlukan Tergugat 1 kepada Penggugat;
3. Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, setidaknya dalam tahun 2020 lalu, datang pihak Tergugat 1 dengan Tergugat II menemui Penggugat ke Toko Bagunan Milik Penggugat bermaksud untuk memerlukan bahan-bahan bagunan untuk pengerjaan Proyek antara Tergugat 1 dan Tergugat II, yang awalnya Penggugat tidak kenal dengan Tergugat II olehkarena di kenalin, dibawak langsung Tergugat 1 dan diyakinkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 1 akan bertanggung jawab maka Penggugat bersedia memberikan bahan-bahan bagunan yang diperlukan oleh Para Tergugat untuk pekerjaan yang dikerjakan Para Tergugat dengan cara mengambil bahan-bahan bagunan ke toko milik Penggugat sesuai nota pengambilan bahan bagunan dan Para Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran paling lambat / paling telat Para Tergugat akan membayar lunas pada bulan Desember 2020;
4. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan bahan-bahan bagunan sesuai permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan sudah digunakan oleh Para Tergugat, sesuai nota-nota pengiriman barang yang ada, yaitu :
 - a. Nota tertanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp. 995.000,-
 - b. Nota tertanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.197.000,-

Hal4 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



c.	Nota tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar	Rp. 875.000,-
d.	Nota tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar	Rp. 568.000,-
e.	Notatertanggal09Nopember2020sebesar	Rp.68.100.000,-
f.	Nota tertanggal 05 Nopember 2020 sebesar	Rp. 3.520.000,-
g.	Nota tertanggal 04 Nopember 2020 sebesar	Rp. 1.959.000,-
h.	Nota tertanggal 03 Nopember 2020 Sebesar	Rp. 465.000,-
i.	Nota tertanggal 28 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 365.000,-
j.	Notatertanggal28Oktober2020sebesar	Rp.30.434.000,-
k.	Notatertanggal26Oktober2020sebesar	Rp.76.945.000,-
l.	Nota tertanggal 19 Oktober 2020 sebesar	Rp. 6.939.000,-
m.	Notatertanggal17Oktober2020Sebesar	Rp.14.100.000,-
n.	Notatertanggal16Oktober2020Sebesar	Rp.69.800.000,-
o.	Nota tertanggal 22 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 809.000,-

Total Rp.278.071.000,-

Bahwa, dari Nota-Nota diatas sampai sekarang belum dibayarkan dengan total Hutang yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

5. Bahwa Penggugat sudah melakukan Penagihan baik secara Pribadi datang langsung maupun via telp dengan Para Tergugat, bahkan juga terakhir melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat somasi kepada Para Tergugat dan sudah di terima para Tergugat sesuai tanda terima surat somasi, dan Tergugat 1 sudah menghubungi akan menyelesaikannya dengan Tergugat II, namun sampai hari ini belum ada etikad baik untuk menyelesaikan atau melakukan pembayaran sesuai nota-nota di angka 4 diatas;
6. Bahwa, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Penggugat belum menerima pembayaran dari Para Tergugat atas hutang dari Pengambilan Bahan- Bahan bangunan sesuai Bukti tertulis nota-nota pada Toko Pengugat sebesar Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); yang seharusnya sudah menjadi Kewajiban Hukum Para Tergugat untuk membayar lunas kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali berupaya menagih janji Para Tergugat baik dengan cara datang langsung kepada Para Tergugat maupun melalui media komunikasi elektronik, dan Surat Somasi dari

Hal5 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Kuasa Hukum Penggugat akan tetapi upaya tersebut sia-sia tidak ada jawaban yang berkepastian dari Para Tergugat yang ada hanya janji-janji manis belaka, sedangkan Penggugat mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan baik kebutuhan modal usaha, perbankan dan roda bisnis, bahkan untuk menafkahi keluarga maupun untuk membayar hutang material kepada pihak rekanan bisnis lainnya;

8. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdatayaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 278.071.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*); sehingga demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materil yang nyata bagi Penggugat;
9. Bahwa di dalam Perkara aquo, Penggugat telah melakukan pengiriman Barang bahan bahan bangunan sesuai Permintaan Para Tergugat dibuktikan tanda terima dan kwitansi pengiriman barang, Namun sebaliknya Para Tergugat telah melakukan kelalaian pembayaran yang dijanjikan akan membayar paling lama satu bulan atau bulan Desember 2020 setelah proyek Para Tergugat selesai dikerjakan namun pekerjaan selesai Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya atas pengambilan bahan-bahan bangunan keperluan pekerjaan Para Tergugat maka sudah jelas Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karenadisengaja maupun tidak disengaja.

Bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari kesanggupan para tergugat untuk membayar paling telat 1 bulan atau setidaknya paling lambat di bulan desember 2020 *namun* beberapa kali ditagih kepada Para Tergugat baik lisan via telp dan somasi hukum dari kuasa hukum Penggugat tetap tidak beretikad

Hal6 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



baik dan selalu menghindar berbagai macam alasan yang tiada pasti untuk melakukan pembayaran;

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, Maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian itu terdiri dari:

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat timbul perkara aquo sebesar 10 % dari Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 278.071.000,- x 10 % =Rp. 27.807.100,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);

- b. Rugi, yaitu kerugian karena barang bangunan milik Penggugat tidak dapat dijualkan dengan orang lain akibat dari janji manis Para Tergugat .

Penggugat mengalami kerugian karena seharusnya bahan-bahan bangunan bisa dijualkan dengan orang lain namun dengan Perbuatan Para Tergugat menjadi hilang dan rugi sebesar 6 % dari Hutang Para Tergugat Rp. 278.071.000,- x 6 % = Rp. 16.684.260,- (Enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkanoleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak lalai., Sesuai Ketentuan Hukum, Besarnya bunga menurut Undang-Undang menurut ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratoir semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti rugi tersebut, dihitung mulai lalai sejak Desember 2020 sampai sekarang 2022 sudah masuk 2 Tahun berjalan, 6 % Pertahun x Rp. 278.071.000,- =Rp.16.684.260 / Tahun, Sedangkan Para Tergugat sudah berjalan di Tahun 2022 (2 Tahun) 2 x

Hal7 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



16.684.260 / Tahun dengan total sebesar Rp. 33.368.520 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh rupiah);

Bahwa Para Tergugat wajib membayar dari uraian diatas biaya, Rugi dan Bunga diatas pada huruf a+b+c secara timbang renteng sejak putusan di ucapkan sebesar (Rp.27.807.100,- + Rp.16.684.260,- + Rp. 33.368.520) Total sebesar Rp.77.859.880,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

10. Bahwa, selain kerugian materil, terdapat pula kerugian secara immaterial (nilai rohani) yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian yang diderita Penggugat atas hilangnya suatu kesempatan atas kejadian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang kepada relasi-relasi bisnis pemasok barang di toko bangunan milik penggugat menjadi terhambat pembayaran akibat wansprestasi Perbuatan Para Tergugat, Maka Penggugat menuntut Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materii namun Penggugat berharap para Tergugat untuk peduli akan tanggung jawab hukum kepada Penggugat dan siapa pun kedepannya dalam menjamin nilai-nilai nurani kepercayaan seseorang;
11. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
12. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusionir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan diatasnya berupa Rumah Milik Tergugat 1 di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw. 02 Kelurahan Pasar Melintang Kelurahan

Hal8 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Teluk Segara Kota Bengkulu, dan tanah dan bangunan di atasnya berupa Rumah Milik Tergugat II di Desa Padang Jaya Unit III Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;

13. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).
14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa gugatan Penggugat didasari dengan Bukti yang kuat, Pengakuan Para Tergugat, Pengugat mengharapkan demi keadilan masyarakat khususnya Penggugat, Sepatutnya berdasarkan pertimbangan diatas Gugatan penggugat di kabulkan demi hukum.

IV. Permohonan Penggugat

Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kira nya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat yang berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Maka Penggugat dengan segala kerendahan hati Memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Hal9 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (Tergugat I dan Tergugat) untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); seketika sejak putusan di ucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (Tergugat I dan Tergugat) untuk melakukan pembayaran kerugian berupa: *biaya, rugi dan bunga* yang dialami Penggugat sebesar Rp Rp. 77.859.880,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); seketika sejak putusan di ucapkan;
6. Membebaskan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya *immaterial* kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas terhadap tanah dan bangunan di atasnya berupa Rumah Milik Tergugat 1 di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw. 02 Kelurahan Pasar Melintang Kelurahan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan tanah dan bangunan di atasnya berupa Rumah Milik Tergugat II di Desa Padang Jaya Unit III Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ((*Uitvoerbaar bij Vorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal10 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32Pdt.G/2022/PNBgl tanggal 15 Maret 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu agar perkara yang diputu soleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 15 Maret 2023 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/ Pdt.G /2022/PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 per mohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semulaTergugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 April 2023 dan suratmemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 April 2023;

Hal11 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bg yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 13 April 2023 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertatelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

(PP ; dimasukkan materi memori banding mulai dari hal 5 sampai dgn haal 12)

A. Pertimbangan Majelis Hakim PN Bengkulu yang keliru dan sesat , rekayasa fakta persidangan (vide halaman 30) berbunyi

- Menimbang, bahwadst

Menimbang, bahwa Terbanding I maupun Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berita acara sidang beserta surat surat yang tersebut dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2022/PN. Bgl tanggal 15 Maret 2023 dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;
Tentang Eksepsi .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengabulkan eksepsi Tergugat I perihal gugatan Penggugat

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT BGL



(sekarang Pembanding) Error in Persona sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidaklah dapat dipertahankan sehingga amar selanjutnya perihal eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu perihal eksepsi yang dikabulkan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah tepat dan terlalu berlebihan oleh karena dalam bukti surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun Para Tergugat (Para Terbanding) tidak terlihat adanya nama perusahaan PT.Pangestu Jaya Sakti sebagai pemesan atau penerima barang bahan bangunan melainkan tercantum atas nama orang bernama Adli (in casu Tergugat I);

Menimbang, bahwa apakah barang-barang yang telah dipesan dan diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan telah dipenuhi oleh Penggugat (Pembanding) digunakan oleh Para Tergugat untuk proyek yang ditangani oleh PT Pangestu Jaya Sakti , menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah merupakan ranah lain atau urusan lain , tetapi yang jelas sejak awalnya orang yang menerima barang dari Penggugat (Pembanding) adalah atas nama pribadi bernama Adli (in casu Tergugat I) bukan atas nama PT Pangestu Jaya Sakti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengabulkan Eksepsi perihal tersebut diatas (error in persona) tidaklah dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai butir eksepsi yang lain atau selebihnya yakni tentang obscur libel (gugatan kabur) Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga tidak berlasan oleh karena gugatan penggugat (sekarang pembanding) sudah terurai secara jelas dan terang yakni mengenai wanprestasi menyangkut jual beli barang ;

Hal13 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
, eksepsi dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Tentang Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (sekarang Pemanding) adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah mengenai wanprestasi dimana Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat /Para Terbanding) belum membayar atau melunasi pembayaran atas barang barang yang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat (Pemanding) ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara Penggugat (Pemanding) dengan Tergugat I (Terbanding I) , Tergugat II (Terbanding II) telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perjanjian jual beli barang dimana Penggugat (Pemanding) selaku pemasok barang (toko bahan bangunan) mengirim barang berupa bahan bahan bangunan yang diterima oleh Tergugat I untuk kepentingan proyek Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal dengan mendalilkan bahwa ia hanya menerima barang atas suruhan dan untuk kepentingan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Terbanding) telah memesan dan menerima barang barang berupa bahan bangunan untuk kepentingan proyek sebagaimana didalilkan Penggugat (Pemanding) dan belum melakukan pembayaran kepada Penggugat (Pemanding) selaku pemasok barang ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pemanding) berupa bukti surat P1 sampai dengan P20 serta bukti saksi 3 (tiga) orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat /Para Terbanding) telah melakukan wanprestasi yakni tidak atau belum

Hal14 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



melakukan pembayaran kepada Penggugat (Pembanding) atas barang barang berupa bahan bahan bangunan yang dipesan dan diterima dari Penggugat (Pembanding) selaku pemasok barang yang total jumlahnya sebesar Rp 278.071.000. (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I (Terbanding I) yang menyatakan bahwa ia hanya di suruh memesan dan menerima barang atas suruhan Tergugat II sehingga Tergugat II yang harus bertanggung jawab ; menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan ini mengada ada dan tidak ada bukti pendukung baik berupa surat kuasa ataupun pernyataan dari Tergugat II. Justru sebaliknya Tergugat II menyatakan bahwa mereka Para Tergugat /Para Terbanding bertanggung jawab atas pemesanan barang in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Terbanding II) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan Penggugat (Pembanding) akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi; dengan demikian butir 3 gugatan Penggugat wajib dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar atau melunasi barang barang yang telah mereka terima dari Penggugat (Pembanding) yang sesuai bukti bukti Penggugat (Pembanding) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat (Para Terbanding) total berjumlah Rp. 278.071.000. (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal15 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Menimbang, bahwa perihal ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat (Pemanding) kepada Para Tergugat (Para Terbanding) sejumlah 77.859.880 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) yang terdiri dari biaya , kerugian dan bunga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Para Terbanding) dinyatakan wanprestasi maka segala kewajiban pembayaran harus dibebankan kepada Para Tergugat (Para Terbanding) secara tanggung renteng ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanggung renteng dalam putusan ini adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar masing masing setengah (separoh) dari jumlah yang wajib dibayar oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana diuraikan diatas , maka pihak Para Tergugat (Para Terbanding) sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Terbanding (dahulu para Tergugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atau petitum selebihnya dari gugatan Penggugat (Pemanding) menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (sekarang Pemanding) dikabulkan, maka amar putusan ini berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal16 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bgl. tanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp 278.071.000.00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 77.859.880.00.- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal17 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Suarsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

Sumedi, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

T.t.d.

Yose Ana Roslinda, S.H.M.H.

PaniteraPengganti,

T.t.d.

Suarsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Administrasi : Rp. 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluhribu rupiah)

Hal18 dari18 hal Putusan Nomor14/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)